



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: 97 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 180/03/TB/1999 tanggal 24 Mei 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C".
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/PM. Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian Golongan "C".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** . **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANGBAWANG NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C".**

Pasal 1

**Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang
Nomor 13 Tahun 1999 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C"
dengan Perubahan sebagai berikut:**

... Dalam Konsideran Mengingat.

Nomor urut 3 diubah menjadi Nomor urut 1
Nomor urut 1 diubah menjadi Nomor urut 2
Nomor urut 4 diubah menjadi Nomor urut 3
Nomor urut 5 diubah menjadi Nomor urut 4
Nomor urut 2 diubah menjadi Nomor urut 5.

Nomor urut 6, 11, 13 dan 15 dihapus.

Nomor urut 7, 8, 9, 10, diubah menjadi Nomor urut 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12,
14 dan 16.

- Penambahan Nomor urut 13 dan 14 baru dan harus dibaca:

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Nomor urut 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 diubah menjadi Nomor urut
5, 16, 17, 18, 19 dan 20

Nomor urut 9 baru setelah kata-kata Analisis, ditambah kata-kata "Mengetahui"

B. Pada Pasal 1 huruf p kata-kata "berizinkan" diubah dan harus dibaca "berisikan" dan kata-kata "terhadap" diubah dan harus dibaca "tahap".

- Pasal 1 huruf r kata-kata "pengolahan" diubah dan harus dibaca "pengelolaan".

C. Pasal 2 diubah dan harus dibaca:

Bahan galian yang termasuk Bahan Galian Golongan "C" dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis Bahan Galian Golongan "C" yang merupakan Potensi Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang:

a. Asbes.

b. Batu tulis

..... dst.

D. Pasal 6 ayat (6) diubah dan harus dibaca:

(6) Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri cq Dirjen PUOD dan Menteri Pertambangan dan Energi cq Dirjen Pertambangan Umum dan Gubernur Propinsi Lampung cq. Kepala Dinas Pertambangan Tingkat I Lampung masing-masing setiap 3 (tiga) bulan sekali;

E. Pasal 16 ayat (3) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca:

(3) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah, Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur Lampung cq. Dinas Pertambangan Propinsi Lampung, dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat.

(5) Guna kepentingan kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan uang jaminan reklamasi arial berdasarkan kesepakatan dengan pemegang SIPD, yang akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

F. Pasal 19 diubah dan harus dibaca:

Dalam menjaga Kelestarian Lingkungan serta upaya reklamasi, berpedoman kepada pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan.

G. Pasal 20 diubah dan harus dibaca:

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 8 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Dengan tidak mengurangi Ketentuan pada ayat (1) pasal ini maka terhadap izin yang dimiliki dapat dicabut dan terhadap usahanya dilarang beroperasi.

H. Pada Pasal 23 kata-kata “peraturan” dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila ~~di kemudian~~ hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan ~~pembetulan~~ sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 September 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
5. Himpunan Keputusan.